

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: KEP - 12 /L.9/Cr.5/05/2024

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan RI, maka perlu dilakukan pengisian Lembar Kerja AKIP Tahun 2024 melalui Self Assesment di tingkat Kejaksaan Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Bahwa Pedoman Jaksa Agung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI terdapat kewajiban pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk seluruh satuan kerja Kejaksaan RI;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitug Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat kewajiban Kementrian/Lembaga untuk melakukkan evaluasi akuntabilitas kinerja dilingkungan instansinya dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
 - 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan SAKIP dilingkunganKejaksaan RI, pada Bab VII telah diatur tentang evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu untuk tingkat Satuan Kerja Eselon Idan Kejaksaan Tinggi di dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan sedangkan untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitug Tahun 2024;

KEDUA

- Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas SAKIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung:
 - Menerima Hasil Self Assesment dan bukti dukung penyelenggaraan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Melakukan verifikasi dan penilaian AKIP Kejaksaan Negeri, apabila diperlukan dapat melakukan wawancaran dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3. Melakukan Rapat Pleno bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Para Asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi
 - 4. Menyusun hasil evaluasi dalam bentuk daftar penilaian untuk seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Hukum Kjaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta melaporkannya dalam bentuk nota dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

KETIGA

Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitug Tahun 2024 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung TA 2024 Nomor :SP DIPA-006.01.650311 / 2023 tanggal 26 November 2023;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Mei 2024

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



JAKSA UTAMA MUDA NIP. 19700604 199603 1 006

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat;
- 4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 7. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 8. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : KEP – 12 /L.9/Cr.5/05/2024 TANGGAL : 20 MEI 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi	Ketua
2	Asisten Pembinaan	Wakil Ketua I
3	Asisten Pengawasan	Wakil Ketua II
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekertaris I
5	Pemeriksa Keuangan	Sekertaris II
6	Fungsional Perencanaan	Anggota Sekretaris
7	Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum	Ketua Tim Verifikator Perencanaan Kinerja
8	Kepala Subbagian Kepegawaian	Anggota
9	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
10	Kepala Subbagian Umum	Anggota
11	Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan	Anggota
12	Kepala Subbagian Persuratan	Anggota
13	Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam	Anggota
14	Pemeriksa Intelijen	Ketua Tim Verifikator Pengukuran Kinerja
15	Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Anggota
16	Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	Anggota
17	Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan	Anggota
18	Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
19	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Anggota
20	Kepala Seksi Penerangan Hukum	Anggota
21	Pemeriksa Tindak Pidana Umum	Ketua Tim Verifikator Pelaporan Kinerja
22	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Badan	Anggota
23	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TPUL	Anggota
24	Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	Anggota



25	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
26	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus/Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara	Ketua Tim Verifikator Akuntabilitas Kinerja Internal
27	Kepala Seksi Penyidikan	Anggota
28	Kepala Seksi Penuntutan	Anggota
29	Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota
30	Kepala Seksi Perdata	Anggota
31	Kepala Seksi Tata Usaha Negara	Anggota
32	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum	Anggota
33	Fungsional Auditor	Merangkap Anggota Pada Tiap Komponen

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





